

## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2021

PERBUP NO. 24, BD. 2021. NO. 24 KAB. PEMALANG : 11 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- ABSTRAK :
- Untuk ,melaksanakan peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang No 3 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum, dan agar pemungutan retribusi dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2012
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pembayaran Retribusi oleh wajib retribusi dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenaan. Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara manual dan/atau sistem elektronik. Kepala Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur Teknis Pemungutan Retribusi dan menerbitkan Surat Teguran. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada dinas Lingkungan Hidup diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Juni 2021
  - Terdiri atas 8 Pasal
  - Lampiran 6 halaman